



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.3.2.2 /Kep. 426 -DPUTR/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)

WILAYAH PERENCANAAN (WP) MUNDU KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2024 telah disepakati dan dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi Publik Ke-1 Penyepakatan Delineasi Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor : 600.3.2.2/1667.1/DPUTR Tanggal 18 Juli 2024 serta harus ditindaklanjuti dengan Penetapan Keputusan Bupati tentang Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 133 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 133);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/Juknis-HK.02.02/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Integrasi Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota ke Dalam Sistem *Online Single Submission*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Delineasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Delineasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Mundu Kabupaten Cirebon meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Mundu yang merupakan 1 (satu) hamparan kawasan, dengan total luas kurang lebih 2.754,53 Ha yang terdiri dari 12 (dua belas) desa yaitu :

- a. Desa Bandengan;
- b. Desa Banjarwangunan;
- c. Desa Citemu;
- d. Desa Luwung;
- e. Desa Mundu Mesigit;
- f. Desa Mundu Pesisir;
- g. Desa Pamengkang;
- h. Desa Penpen;
- i. Desa Setupatok;

j. Desa Sinarancang;

k. Desa Suci; dan

l. Desa Waruduwur.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,




WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 600.3.2.2 /Kep. 426 -DPUTR/2024
TANGGAL : 30 Agustus 2024
TENTANG : PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) WILAYAH PERENCANAAN (WP)
MUNDU KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024



Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

JL. Pangeran Cakrabuana No. 100 Telp. (0231) 321021 / Fax. (0231) 321341

TALUN - CIREBON

45171

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cirebon
Tanggal : 20 Agustus 2024
Nomor : 600.3.2.2 / 1932 / PR
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

2/24
10

Menindaklanjuti hasil koordinasi kebijakan dan pelaksanaan koordinasi penyepakatan Deliniasi Kawasan RDTR Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Tim Pelaksana Penyusunan RDTR Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dan pemangku kepentingan terkait di Kecamatan Mundu.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, bahwa Proses persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan penetapan wilayah perencanaan RDTR. Dan berdasarkan Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tentang Penyusunan, Penetapan, dan Integrasi Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota Ke Dalam Sistem Online Single Submission Nomor 1/Juknis-HK.02.02/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, bahwa Wilayah Perencanaan (WP) RDTR Kabupaten/kota disepakati dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan penetapan delineasi RDTR oleh Kepala Daerah atau pejabat eselon II yang diberi kewenangan mengatasmakan Kepala Daerah.

Sehubungan hal tersebut kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Atas perkenannya kami sampaikan terima kasih, Selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak.

Talun, 20 Agustus 2024

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon**

Ir. IWAN RIZKI

Pembina Utama Muda
NIP. 19660223 199303 1 004